

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA OLEH KEJAKSAAN (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Tanggamus)**

**Oleh  
M. Raditya Vito A**

Korupsi dana desa merupakan salah satu kasus korupsi yang paling banyak dilakukan oleh seseorang. Seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi dana desa melanggar Undang-undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sehingga studi ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh Kejaksaan. permasalahan yang dapat ditarik yaitu bagaimanakah penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa oleh Kejaksaan Negeri Tanggamus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Tanggamus terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tanggamus adalah pertama, Kejaksaan Negeri Tanggamus dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Kabupaten Tanggamus dengan melakukan upaya preventif terlebih dahulu yaitu Sosialisasi Ruang Bina Pekon yang digunakan untuk memberikan informasi tentang apa itu dana desa dan bahayanya melakukan penyelewengan dana desa yang dilakukan 1 tahun sekali bersama aparat terkait kegiatan ini sudah dilakukan di 3 Pekon yaitu Pekon Terbaya Kecamatan Kota Agung, Pekon Purwodadi Kecamatan Gisting, dan Pekon Kejayaan Kecamatan Talang Padang. kemudian penegakan hukum yang dilakukan kejaksaan yaitu penyidikan dan penyelidikan dimana melihat siapa yang melakukan tindak pidana tersebut dan melihat kerugian keuangan negara yang didapat dari hasil penghitungan Lembaga Inspektorat dan kemudian kejaksaan kepada terduga memberikan waktu pengembalian kerugian keuangan negara yang telah dibuat dalam kurun waktu selama 60 hari yang dimana apabila tidak dapat mengembalikan akan dilanjutkan pada proses peradilan dan pada Tahun 2024 Kejaksaan Negeri Tanggamus sendiri sudah melakukan penegakan hukum dana desa yang berjumlah 2 kasus yaitu pada mantan kepala pekon Sukamenah dan Mantan PJ Kepala Pekon Tanjung Sari. Kedua, Adapun faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dimana kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki dan juga kurang kooperatifnya para pelaku tindak pidana korupsi dana desa yang dimana

***M. Raditya Vito***

banyak nya terduga mencoba menghilang karna tidak mau mengganti kerugian keuangan negara tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ini, bahwa Kejaksaan Negeri Tanggamus harus meningkatkan personil dan juga pengetahuan yang dimiliki dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi selain itu juga Kejaksaan harus meningkatkan kerja sama yang lebih baik lagi terhadap pihak-pihak terkait agar dapat optimal dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Korupsi, Kejaksaan**

## ***ABSTRACT***

### ***ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST VILLAGE FUND CORRUPTION BY THE PROSECUTOR'S OFFICE (Case Study of Tanggamus District Attorney's Office)***

*By  
M. Raditya Vito A*

*Village fund corruption is one of the most common corruption cases committed by a person. A person who commits a crime of village fund corruption violates Law Number 31 of 1991 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning the eradication of corruption. So this study aims to analyze law enforcement against village fund corruption by the Prosecutor's Office. The problems that can be drawn are how is the law enforcement against village fund corruption by the Tanggamus District Attorney's Office and what are the inhibiting factors for law enforcement against village fund corruption by the Tanggamus District Attorney's Office.*

*The results of the study show that law enforcement carried out by the Tanggamus District Attorney's Office against criminal acts of corruption of village funds in Tanggamus Regency is first, the Tanggamus District Attorney's Office in enforcing the law against criminal acts of corruption of village funds in Tanggamus Regency by carrying out preventive efforts first, namely the Socialization of the Pekon Bina Space which is used to provide information about what village funds are and the dangers of misappropriating village funds which are carried out once a year together with related officials. This activity has been carried out in 3 Pekon, namely Pekon Terbaya, Kota Agung District, Pekon Purwodadi, Gisting District, and Pekon Kejayaan, Talang Padang District. Then the law enforcement carried out by the prosecutor's office is an investigation and investigation where they see who committed the crime and see the state financial losses obtained from the results of the Inspectorate Institution's calculations and then the prosecutor's office to the suspect gives a period of return of state financial losses that have been made within a period of 60 days where if they cannot return it will be continued in the judicial process and in 2024 the Tanggamus District Attorney's Office itself has enforced the village fund law which amounted to 2 cases, namely the former head of Sukamenah Village and the former Acting Head of Tanjung Sari Village. Second, the factors that influence law enforcement are the lack of human resources and also the lack of cooperation of the perpetrators of corruption of village funds where many suspects try to disappear because they do not want to replace the state financial losses.*

**M. Raditya Vito A**

*Based on the results of this study, the Tanggamus District Attorney's Office must increase the personnel and knowledge they have in enforcing the law against corruption in addition to the Prosecutor's Office must also improve better cooperation with related parties in order to be optimal in enforcing the law against corruption in village funds.*

**Keywords:** *Law Enforcement, Corruption, Prosecutor's Office*